

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO DI PT BANK BRISYARIAH**

**Oleh  
Melisa Juliska**

Perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Pada profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai yang didapatkan setelah dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan laba tersebut. Bank BRISyariah adalah salah satu bank yang menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam sistem operasionalnya. Pada prinsip ini unsur keadilan benar-benar diterapkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, antara bank dan nasabah sudah melakukan kesepakatan di awal.

Melihat persaingan yang begitu hebat di dunia perbankan, bank BRISyariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai alat untuk menarik nasabah dengan tidak dikenai biaya administrasi setiap bulannya. Salah satu produk BRISyariah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah produk deposito pesat.

Metode yang digunakan peneliti dalam mencari data adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa karyawan funding di bank BRISyariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bank BRISyariah menerapkan sistem bagi hasil dalam produk deposito pesat dan bagaimana jika nasabah ingin mengambil uang deposito sebelum jatuh tempo. Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil produk deposito pesat di Bank BRISyariah Kantor Cabang Tanjung Karang dilakukan dengan cara jumlah nominal yang didepositokan dikali *equivalent rate* deposito dikalikan 31 hari setelah itu dibagi 365 hari, maka akan diperoleh nisbah perbulan yang didapatkan, dan juga disimpulkan pesyaratan yang harus dipenuhi jika nasabah ingin mengambil uang sebelum jatuh tempo.

Kata kunci : Bagi hasil (*Profit Sharing*), Deposito.